



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2031/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Suha Rahayu binti Tiyanto, lahir di Tarutung, 22 Oktober 1995, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Bank, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan PM. Noor Ruko No.06 RT.026, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019 kepada SURYO HILAL, S. H., M. H, CHENDRA ADI SAPUTRA, S. H. ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM berkantor di MEGAGUNTUR & PARTNERS, beralamat di Perumahan Bengkuring Blok E Jalan Wanyi RT. 48, No. 93, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, KAL-TIM, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Kelik Irnandar bin Muhadi, lahir di Magelang, 04 Juni 1985, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan PM. Noor Ruko No.06 RT.026, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2031/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 24 Oktober 2019, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 11 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan, pada Hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015 atau bertepatan pada 25 Rabiul Awal 1436 H, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 16 Januari 2015.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara penggugat dan tergugat dilandasi dengan fondasi hubungan yang baik dan saling mencintai, penggugat dengan tergugat tetap berusaha menjalani rumah tangga dengan rukun, harmonis, saling memahami serta saling hormat-menghormati;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di:
 - Pada Tahun 2015-2016 di Jalan PM. Noor, Ruko No. 6, RT. 26, Kota Samarinda
 - Pada Tahun 2016-2017 di Jalan KH. Wahid Hasyim simpang 4 (empat) lampu merah Sempaja
 - Pada Tahun 2017-2018 di Perum Bumi Sempaja No. 81
 - Pada Tahun 2018-sekarang di Jalan M. Yamin Gg. Kampus Biru, Blok B Mitra Mas, No. 21,
5. Bahwa selama masa perkawinan, kurang lebih 4 (empat tahun) setelah perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FAVIAN FAHMAN FIRAZ, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 09 oktober 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 6472-LU-03112015-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Samarinda, tertanggal 03 November 2015,

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Bulan Januari Tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu berprilaku kasar,
- Bahwa tergugat memiliki sifat amarah yang tinggi bahkan terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh penggugat.
- Kebiasaan kasar tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak pertama dari penggugat/ tergugat.
- Apabila penggugat memberikan nasehat, tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun malah membalik membentak penggugat di depan anak penggugat/ tergugat yang masih kecil.
- Bahwa terhadap kekerasan yang sering dilakukan oleh tergugat akhirnya mendorong penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan ibu penggugat untuk dapat penyelesaian terbaik serta menasehati tergugat yang nampaknya tidak pernah berhasil dan tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh tergugat dilakukan di hadapan anak, mertua bahkan ditempat umum.
- Sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perdebatan dan percekocokan yang memang tidak menemukan jalan keluar untuk keluarga penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa tergugat juga telah mengucapkan kata-kata talak setiap kali ada perdebatan dan perselisihan yang itu tidak patut bagi hubungan rumah tangga.
7. Bahwa tergugat pada Bulan Agustus Tahun 2019 melakukan penganiayaan yang berat kepada penggugat, yakni mencekek penggugat sampai nyaris pingsan jika tidak dihalangi oleh anak penggugat yang masih berusia 4 tahun. Karena kejadian tersebut, penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan tergugat, oleh karena keselamatan jiwa penggugat yang terancam, maka penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, dengan demikian perlakuan tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu penggugat merasa keberatan (tidak rela).
 8. Bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan secara terus menerus oleh tergugat kepada penggugat dan anaknya, membuat anak penggugat memiliki sifat kasar dari anak seusianya dan masih menyimpan memori bagaimana tergugat menyakiti penggugat.
 9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 26 Agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena penggugat diusir oleh tergugat dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gg. Mawar, RT. 51, No. 91, dan tergugat bertempat tinggal di Jl. M. Yamin, Gg. Kampus, Blok B, Mitra Mas, No. 21. Sehingga sejak saat itu penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga gugatan ini diajukan;
 10. Bahwa 3 hari setelah pertengkaran tersebut, tergugat memutuskan untuk pulang ke Jawa meninggalkan anak dan istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semenjak meninggalkan rumah dan memutuskan untuk pergi tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak dan penggugat;
12. Bahwa penggugat beberapa kali mengalami gangguan kesehatan dan butuh perawatan medis, pada:
 - 26 Agustus 2019 di RS St Carolus Salemba Jakarta
 - 31 Agustus 2019 IGD di Rumah Sakit SMC Samarinda
 - 8 September 2019 – 11 September 2019, rawat inap di Rumah Sakit SMC Samarinda
 - 17 September 2019 IGD Rumah Sakit SMC Samarinda
 - 19 September 2019 – 25 September rawat inap di Rumah Sakit SMC Samarinda;

Terhadap segala perawatan Rumah Sakit dibiayai menggunakan dana pribadi yang dimiliki oleh penggugat padahal kondisi kesehatan tersebut diketahui oleh tergugat tetapi tidak ada rasa tanggung jawab sebagai suami yang dilakukan oleh tergugat.

13. Bahwa penggugat pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB di Texax Chicken Mall Samarinda Square mengadakan acara ulang tahun anak penggugat dan tergugat yang ke 4 menggunakan dana pribadinya, dalam pelaksanaan acara tersebut tergugat hadir tetapi tidak membantu dana maupun memberikan kado ulang tahun kepada putra mereka.
14. Bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu unsur perkawinan adalah UNSUR BATIN, bahkan unsur ini memegang peranan penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak berkah lagi, sehingga tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* " akan sulit diwujudkan bagi penggugat dan tergugat;

16. Bahwa atas permasalahan tersebut juga, penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha penggugat dan tergugat tersebut tidak membuahkan hasil;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut penggugat telah berkeyakinan kalau perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya penggugat sudah memantapkan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada tergugat sebab sudah sulitnya dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tersebut;
18. Bahwa anak dari penggugat dan tergugat yang bernama FAVIAN FAHMAN FIRAZ saat ini telah berusia 4 tahun (belum mumayyiz) saat ini masih di asuh oleh penggugat dan orang tua penggugat yang apabila nantinya terjadi perceraian maka mohon terhadap anak hasil pernikahan penggugat dengan tergugat yakni FAVIAN FAHMAN FIRAZ diasuh oleh penggugat;
19. Bahwa oleh karenanya Hak Pengasuhan Anak berada di penggugat, maka tergugat selaku ayah tetap memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah hadhonah untuk kepentingan pengasuhan dan pendidikan kepada anak setiap bulannya sampai dewasa, sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya tergugat setiap bulannya dengan jumlah minimal Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari penghasilan tergugat setiap bulannya yang diberikan kepada anak melalui penggugat;
20. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan cerai, penggugat mohon ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan dan penjelasan penggugat di atas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Samarinda, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat (Kelik Inendar bin Muhadi) kepada penggugat (Suha Rahayu binti Triyanto);
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yakni Favian Fahman Firaz Jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 09 oktober 2015, umur 4 tahun diasuh oleh penggugat;
4. Menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah hadhonah terhadap anak penggugat dan tergugat yakni Favian Fahman Firaz melalui penggugat setiap bulannya sampai dewasa, sebesar minimal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari penghasilan tergugat setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Ex Aquo Et Bono (mohon putusan yang seadil-adilnya)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 65/65/I/2015, tertanggal 16 Januari 2015, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-03112015-0019, atas nama Favian Fahman Firaz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 3 November 2015, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052406150011, atas nama Kelik Irnandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Oktober 2015, bertanda P.5;
6. Fotokopi Slip Gaji Bulan September 2019 atas nama Kelik Irnandar, bertanda P.6;
7. Fotokopi bukti pembayaran perawatan di Rumah Sakit atas nama penggugat sebanyak 3 kali pada tanggal 24 Agustus 2019, 17 September 2019 dan 22 Oktober 2019, bertanda P.7;

B. Saksi-saksi:

1. Rachmi Yati Nisa binti H. Awang Nasir, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang Mawar, RT. 51, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2018 rumah tangga



penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat berperilaku kasar, sering marah-marah kepada penggugat, merusak dan melempar barang yang ada di rumah;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2019 tergugat mencekik penggugat sampai nyaris pingsan, sehingga menyebabkan penggugat trauma apabila bertemu dengan tergugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji sekitar 7 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saodah binti H. Awang Nasir, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahim VII, RT. 45, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat bersikap kasar kepada penggugat serta menyakiti jasmani penggugat, sehingga penggugat merasa trauma terhadap tergugat;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar gaji tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dan tergugat) membuktikan bahwa Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah penggugat dengan tergugat) membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, (Akta Kelahiran atas nama Favian Fahman Firaz dan Kartu Keluarga atas nama Kelik Irnandar) membuktikan bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Slip gaji atas nama Kelik Irnandar), membuktikan bahwa tergugat saat ini bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (kwitansi pembayaran perawatan di Rumah Sakit atas nama Suha Rahayu (penggugat), membuktikan bahwa penggugat pernah dirawat/ berobat atas penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.7 dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering bersikap kasar dan melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat, sehingga menyebabkan penggugat trauma dan beberapa kali dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2019 antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالمسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga memohon agar anak penggugat dengan tergugat yang bernama Favian Fahman Firaz Jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 09 oktober 2015 berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut saat ini telah berada dalam pemeliharaan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, namun demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya, dan karena anak tersebut masih di bawah umur, maka perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat tersebut, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat dan menetapkan anak yang bernama Favian Fahman Firaz Jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 09 oktober 2015 berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadlanah terhadap anak tersebut untuk kepentingan pengasuhan dan pendidikan kepada anak setiap bulannya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya tergugat setiap bulannya dengan jumlah minimal Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari penghasilan tergugat setiap bulannya yang diberikan kepada anak melalui penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nafkah terhadap anak memang merupakan tanggung jawab orang tua terutama ayah, jika ayahnya mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, akan tetapi besarnya nafkah tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan anak serta penghasilan ayah/ orang tua, meskipun tergugat sebagai ayah dari anak tersebut berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun permintaan penggugat untuk nafkah terhadap anak tersebut minimal Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulannya, majelis hakim tidak sependapat, dengan alasan disamping tidak ada tanggapan dari tergugat karena ketidakhadirannya, juga disebabkan permintaan tersebut melebihi dari sepertiga gaji tergugat, oleh karena itu majelis hakim hanya dapat mengabulkan sebagian dari gugatan/ tuntutan nafkah terhadap anak tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua tuntutan penggugat tersebut di atas, gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum lainnya serta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Kelik Irnandar bin Muhadi) terhadap penggugat (Suha Rahayu binti Tiyanto);
4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Favian Fahman Firaz, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 9 Oktober 2015 berada dalam pemeliharaan penggugat dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut melalui penggugat minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri;
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 11 November 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.